

Accepted: Desember 2019	Revised: Januari 2020	Published: Maret 2020
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Antara Idealisme dan Praktek Masyarakat dalam Pembagian Harta Waris

Muhammad Al Faruq

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: Fairuzzaman85@gmail.com

Abstract

The Qur'an has set on how to divide the inheritance, warits, and conditions as warits, and things that in detail discuss the inheritance. Ideally, the provisions that have been determined by the Qur'an should be carried out as a form of a Muslim's slavery to its Lord's teachings. However, due to the various factors covered, the provisions are not implemented, so the understanding of the existence of Islamic inheritance is as if only a sequence of rules without practice. Therefore, the authors do a study of the factors affecting the injustice of the inheritance of Islam in addition to the problem of the passage of the estate between men and women. Conclusion obtained that the inheritance of Islam law is not in the matter of the division of the inheritance between the sons and women so that there is a mismatch between the doctrine of Islamic inheritance law with the practice in society because Several factors, namely: 1) still the public with the existence of customary law used in the division of inheritance. 2) The existence of the assumption or understanding that the division of property in the inheritance law of Islam is unfair, with the concept of 2:1. 3) There is still too much that underestimate the urgency of Islamic inheritance to assume that the internal problems in terms of inheritance can be resolved through a family principle alone.

Keywords: *Idealism, doctrine, customs, warits*

Abstaksi

Al-Qur'an telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris dan syarat-syarat sebagai ahli waris, dan hal-hal yang secara rinci membahas mengenai waris. Idealnya ketentuan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an tersebut harus dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan seorang muslim kepada ajaran Tuhannya. Akan tetapi karena berbagai faktor yang melingkupi, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga timbul pemahaman terhadap keberadaan hukum waris Islam seakan hanya sebatas rentetan aturan tanpa ada praktiknya. Maka dari itu penulis melakukan kajian terhadap faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih lagi dalam masalah takaran bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulan yang didapat bahwa tidak dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih dalam masalah pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan sehingga terjadi ketidaksesuaian antara doktrin hukum waris Islam dengan praktek di masyarakat dikarenakan beberapa faktor, yaitu: 1) Masih kentalnya masyarakat dengan keberadaan hukum adat yang digunakan dalam pembagian waris. 2) Adanya anggapan atau pemahaman bahwa pembagian harta dalam hukum waris Islam tidak adil, terlebih dengan konsep 2:1. 3) Masih terlalu banyak yang menyepelekan urgensi Hukum Waris Islam hingga berasumsi bahwa permasalahan intern dalam hal pewarisan dapat diselesaikan melalui asas kekeluargaan saja.

Keywords: *idealisme, doktrin, adat, waris*

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran Islam yang secara leterleg termuat didalam teks-teks ayat suci al-Qur'an. Al-Qur'an telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris dan syarat-syarat sebagai ahli waris, wasiat dan hal-hal yang secara rinci membahas mengenai waris. Idealnya ketentuan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an tersebut harus dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan seorang muslim kepada ajaran Tuhannya. Akan tetapi karena berbagai faktor yang melingkupi, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga timbul pemahaman terhadap keberadaan hukum waris Islam seakan hanya sebatas rentetan aturan tanpa ada praktiknya.

Berdasarkan fakta tersebut maka perlu kita lakukan kajian terhadap faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih lagi dalam masalah takaran bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan. Dan nantinya didalam pembahasan akan diawali dengan pembahasan sejarah

kewarisan, kewarisan Islam, asas kewarisan Islam kemudian pembagian waris dalam praktik serta persoalan yang melingkupinya.

Pembahasan

Hukum Waris dalam Lintasan Sejarah

Sebagaimana kitab suci umat Islam yakni al-Qur'an yang secara rinci menjelaskan tentang pembagian waris, masyarakat pra-Islam sudah mengenal setidaknya ada tiga hukum kewarisan yang telah berlaku dimasyarakat, yaitu; hukum kewarisan Yahudi, hukum kewarisan Romawi, serta hukum kewarisan adat yang berlaku dimasyarakat Arab pra-Islam, yang masing-masing dari ketiga hukum kewarisan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri.

Salah satu ketentuan dari hukum waris Yahudi adalah wanita tidak berhak menjadi ahli waris selama pewaris masih memiliki ahli waris laki-laki yang sederajat dengan wanita tersebut. Ketentuan lain adalah seseorang selama hidupnya sangat berkuasa terhadap harta kekayaannya, sampai-sampai ia berhak mewasiatkannya kepada siapa saja yang dikehendaki selain istri, meskipun dengan demikian ahli waris lainnya tidak mendapat apa-apa.¹

Jadi apabila seorang ayah meninggal dunia maka harta kekayaannya menjadi hak anak laki-lakinya saja, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki yang sulung mendapat dua kali bagian adiknya. Jika mereka sepakat dibagi dua atau dibagi rata maka hal seperti itu juga diperbolehkan. Sedangkan mengenai anak perempuan, hanya berhak mendapat uang belanja untuk kehidupannya dari harta peninggalan itu sampai ia kawin atau dewasa.

Sama halnya dengan anak perempuan, seorang istri tidak mendapatkan bagian warisan. Ia hanya berhak uang belanja sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia. Begitu juga seorang ibu, ia tidak bisa menerima warisan dari anaknya, baik warisan dari anak laki-laki maupun warisan dari anak perempuan. Jika ibu meninggal terlebih dahulu, maka hartanya menjadi warisan anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki baru akan berpindah untuk warisan anak perempuan.

Tidak jauh berbeda dengan hukum kewarisan Yahudi, hukum kewarisan Romawi. Dalam hukum kewarisan Romawi yang menyebabkan adanya saling

¹ Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang 1978). 26

mewarisi hanyalah dua hal yaitu; hubungan darah dan hubungan bekas budak.² Oleh karena itu, dalam hukum Romawi istri tidak berhak mendapat warisan dari suami begitu juga sebaliknya karena tidak ada hubungan darah.

Adapun hukum waris adat Arab pra-Islam sedikit berbeda dengan hukum waris Yahudi dan hukum waris Romawi. Masyarakat Arab pra-Islam menetapkan tiga faktor adanya saling mewarisi, yaitu; hubungan darah (nasab), tabanni (adobsi) dan sumpah setia (baiat). Mengenai hubungan darah mereka hanya mewariskan kepada anak laki-laki yang sudah dewasa. Ukuran dewasa ditentukan berdasarkan kesanggupan seseorang untuk berperang. Adapun anak laki-laki yang masih kecil (belum sanggup berperang) tidak mendapat warisan. Demikian pula anak perempuan, meskipun sudah dewasa tidak mendapatkan warisan karena anak perempuan tidak ikut berperang. Apabila seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak laki-laki maka harta peninggalannya menjadi milik saudara laki-lakinya yang sanggup berperang.³

Dari paparan singkat sejarah hukum kewarisan diatas baik itu hukum kewarisan Yahudi, hukum kewarisan Romawi maupun hukum kewarisan adat bangsa Arab pra-Islam pada kenyataannya memposisikan kaum perempuan lemah dan inferior sehingga tidak memberikan hak kewarisan kepada mereka, apakah ia Ibu, Istri maupun berkedudukan sebagai anak perempuan.

Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya.⁴ Ia merupakan manifestasi dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Kelahirannya tidak sekedar merespon problem hukum di zaman pemunculannya tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai kontruksi ajaran.⁵

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 111

³ Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris...* 27-28

⁴ Anwar Harjono, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an Komentor atas Hazairin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 1981). 63

⁵ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). 1

Aturan-aturan hukum kewarisan Islam telah diatur sedemikian rupa didalam al-Qur'an, tepatnya pada surat an-Nisa' (4) ayat; 7-13 dan 176. Dibandingkan dengan ayat hukum yang lain dalam al-Qur'an ayat-ayat hukum waris merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan rinci isi kandungannya.

Didalam surat an-Nisa'(4) ayat 7 memberikan ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua ataupun kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua dan perempuan karena tidak mampu memanggul senjata tidak berhak atas warisan sama sekali.

Surat an-Nisa' (4) ayat 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim dan orang miskin yang hadir dan menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat menikmati harta warisan yang baru saja dibagi. Realisasi dari ajaran ini menurut Ahmad Azhar Basyir, dapat dikembangkan secara kenegaraan hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan.⁶

Surat an-Nisa' (4) ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan anak cucu yang ditinggal agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua dalam membelanjakan hartanya.

Surat an-Nisa' (4) ayat 10 memberikan peringatan agar berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara tidak sah. Karena jika itu terjadi sama halnya dengan memakan bara api neraka, sedangkan surat an-Nisa' (4) ayat 11 dan 12 secara rinci menjelaskan bagian masing-masing ahli waris. Diawali pada ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Begitu juga ayat 176. Adapun bagian tertentu yang dimaksud adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Surat an-Nisa' (4) ayat 13 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut termasuk hal yang bersifat ta'abudi yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan al-Qur'an.

Keberadaan ayat-ayat diatas, selain menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagiannya dan kapan harta peninggalan boleh dibagi, ayat-ayat hukum kewarisan juga tampak secara eksplisit maupun implisit

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2001). 5

memastikan jaminan keharusan kaum perempuan (terutama ibu, istri, dan anak perempuan bahkan saudara perempuan dalam kondisi tertentu) untuk mendapatkan warisan.⁷

Dari sini dapat difahami bahwa sebab turunnya masing-masing ayat diatas mendobrak tradisi hukum Yahudi, hukum Romawi, dan hukum Adat bangsa Arab Pra-Islam bahkan hukum adat manapun yang mengabaikan bagian waris kaum perempuan. Surat an-Nisa' (4) ayat 7 menjamin kepastian hak waris perempuan, maka ayat 11 menentukan secara konkret bagian waris yang harus diterima perempuan.

Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam antara lain:

1. Asas berlaku dengan sendirinya (*ijbar*)

Dalam hukum waris Islam pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu diluar keluarga, tidak punya hak untuk menangguk dan untuk tidak menerima harta warisan. Karena sudah ada ketentuan yang pasti dalam nash. Mereka “dipaksa” (*ijbar*) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.⁸

Semestara itu pewaris hanya diberi kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Pemindahan harta ini semata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.

2. Asas Bilateral-Individual

Yang dimaksud dengan asas Bilateral-Individual adalah asas dimana setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*.121

⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung 1984). 18-19

dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan.⁹

Asas ini dapat diketahui dari bunyi nash pada kelompok ayat kewarisan inti (surat an-Nisa' (4) ayat; 7, 11, 12, dan 176) inti dari ayat ini menegaskan setiap orang laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan dari pihak ayah maupun ibu.

3. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan anak saja tetapi lebih luas lagi pada suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu kebawah dan orang tua keatas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat kelompok ahli waris.

4. Asas Persamaan Hak

Hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan. Antara anak-anak yang masih kecil dan juga mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan.¹⁰

5. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini memberikan pengertian bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena pada dasarnya sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah lanjutan tanggungjawab pewaris kepada keluarganya.¹¹

Pembagian Waris dalam Praktek

Dalam sistem pensyariaan hukum, dikenal istilah *ijmaliy* (global) dan *tafshiliy* (rinci), pada umumnya ayat al-Qur'an selalu datang dalam bentuk *ijmaliy*. Seperti perintah untuk sholat, membayar zakat dan menunaikan haji, al-Qur'an tidak menerangkan secara detail kapan seorang muslim harus shalat, harta

⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Ekonisia Fe UII, 2005). 18

¹⁰ Ibid. 18

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). 128

apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, dan bagaimana menunaikan haji, apa syarat rukun dan perkara yang membatalkan sebuah ibadah, semua itu diterangkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Namun ketika kembali membuka ayat-ayat tentang waris diatas secara teliti, maka disana akan menemukan ayat-ayat tersebut datang dalam bentuk *tafshiliy* (detail), ayat-ayat tersebut secara langsung menyebutkan bagian-bagian tertentu (*al-furudh al-muqaddarah*) yang berhak dimiliki oleh masing-masing ahli waris berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Maha Mengetahui merupakan suatu keharusan.

Walaupun demikian, bagi kalangan tertentu hukum waris dalam hal-hal tertentu dianggap tidak prinsipil bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi, sesuai dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Dalam konteks yang lain secara realistis, ada beberapa problem hukum waris yang menjadi polemik ulama' klasik. Kenyataan demikian munculnya hukum waris versi sunni dan syi'ah serta perbedaan-perbedaan lain antar kalangan mereka tentang berbagai hal mengenai kewarisan secara tidak langsung mendukung pendapat kalangan tertentu yang menginginkan adanya pembaharuan hukum waris.

Polemik hukum waris Islam sangat kentara bila persoalannya bersentuhan dengan hukum adat, seperti halnya yang berlaku di beberapa tempat di Indonesia. Memahami hukum kewarisan adat di Indonesia, setidaknya ada tiga sistem yang berlaku,¹² yaitu:

1. Kewarisan Individual, yang bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian patrilineal, matrilineal maupun bilateral. Konsekwensinya ketika hukum waris Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup mendapatkan harta atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang.
2. Kewarisan berdasarkan sistem kolektif, yang bercirikan harta yang tidak dibagi-bagi diantara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama kepada mereka yang lebih memerlukannya. Konsekwensinya, sikap kekerabatan diantara mereka yang telah terpupuk bisa jadi ketika hukum waris Islam diterapkan, mereka sebagai pemeluk agama Islam akan melaksanakannya dengan membuka kemungkinan perdamaian (*ishlah*) dalam pembagian harta waris. Terlebih jika ternyata harta waris yang dianggap sedikit dan kurang produktif.

¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an*. (Jakarta: Tinta Mas 1964). 13

3. Sistem kewarisan Mayorat, yang bercirikan anak tertualah yang akan menguasai seluruh harta pewaris.¹³ Konsekwensinya harta mereka akibatnya dikurangkan. Disini bagi orang tua sebelum meninggalnya ada kemungkinan menghibahkan sebagian hartanya kepada anak yang tertua dimana unsur kekerabatan amat dekat dengan anak tertua yang sejak lama telah didukung oleh kebiasaan hukum adat sebelum hukum Islam diterapkan.

Selain ketika bersinggungan dengan hukum adat, polemik hukum waris Islam adalah pemahaman tentang keadilan dalam pembagian antara ahli waris. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 (baca; dua banding satu) antara porsi laki-laki dan perempuan.¹⁴ Yang dianggap tidak adil karena tidak adanya kesetaraan dalam pembagian.

Dari pemahaman asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/ kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin¹⁵ sebagai “keseimbangan antara hak dan kewajiban dari keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggungjawab diantara ahli waris yang sederajat, maka akan terlihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Rasio perbandingan 2 : 1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami-istri, antara bapak-ibu serta antara saudara laki-laki dengan saudara

¹³ Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Indonesia*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1994). 125

¹⁴ Maksud dari potongan Surat an-Nisa' (4) ayat 11 “Bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki”. Dan dari pintu ini pula banyak orang-orang yang dengki terhadap Islam lantas menyelewengkan ayat diatas lalu mengangkat permasalahan tersebut melalui isu kesetaraan gender.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. (jakarta: PT. Gunung Agung, 1984). 24

perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/ masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki) setelah ia menikah.

Setidaknya ada beberapa dasar dalam hal ini;

Pertama, Qs. At-Thalaaq (65) ayat 6 yang artinya: “*Tempatkanlah (istrimu) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*”. *Kedua*, Qs. Al-Baqarah (2) ayat 233 yang artinya: “*dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf*”. *Ketiga*, Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹⁶ Sedangkan kewajiban istri pada dasarnya adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Perlu diketahui bersama, bahwa kaidah “lelaki-perempuan 2:1” bukanlah *standard operating procedure* yang harus ada dan dapat diterapkan dalam seluruh kasus pewarisan. Adakalanya perempuan dengan lelaki mendapatkan bagian yang sama (kasus saudara seibu lelaki dan perempuan), juga terkadang bagian perempuan lebih banyak dibanding lelaki (kasus anak perempuan dengan suami). Bahkan setelah dihitung ternyata hanya terdapat enam kasus saja dalam permasalahan pewarisan kaidah “2 : 1” ini dapat diterapkan. 1). anak kandung lelaki dengan perempuan. 2). Cucu lelaki dengan perempuan dari anak lelaki. 3). Saudara kandung lelaki dengan perempuan. 4). Saudara seayah lelaki dengan

¹⁶ Bunyi dan maksud yang sama juga terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) KHI. Sedangkan pada Pasal 80 ayat (4) KHI diuraikan tentang kewajiban suami memberi nafkah, kiswah, makan, biaya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan biaya kesehatan, sesuai dengan kemampuan suami.

¹⁷ Lihat Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 83 ayat (2) KHI

perempuan. 5). Ayah dengan ibu ketika ada suami atau istri. 6). Kakek dengan saudara perempuan kandung atau seayah.

Dari sinilah perlu dibedakan antara kesetaraan dan keadilan, jika maksud kesetaraan itu adalah “sama-rata”, hal ini memang bukanlah yang dikehendaki oleh Islam, karena Islam lebih mengedepankan “keadilan” daripada sekedar “kesetaraan”. Karena segala sesuatu yang setara belum tentu adil dan belum tentu membawa manfaat, tetapi segala sesuatu yang adil meskipun terkadang tidak setara namun pasti membawa manfaat dan maslahat. Oleh karena itu, dalam akhir ayat 11 surat an-Nisa’ (4), Allah secara tegas menyatakan bahwa Dia-lah yang lebih tahu tentang keadilan dan lebih tahu kepada siapa harta tersebut lebih berhak dan bermanfaat untuk diberikan. Inilah konsep mendasar yang membedakan antara “kesetaraan” dan “keadilan”.

Polemik dalam pembagian waris Islam diatas menjadikan hukum waris Islam yang telah diatur sedemikian rupa oleh al-Qur’an tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, disinilah terjadi ketegangan antara idealisme dan realisme. Secara sederhana menurut Noel J. Coulsen dapat diungkapkan terjadi perbedaan antara doktrin hukum dan praktek hukum.¹⁸ Idealisme doktrin baik dalam masalah-masalah substansi maupun prosedur, didalam prakteknya terkadang terpaksa harus tunduk kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang ada dalam masyarakat.

Penutup

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih dalam masalah pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan sehingga terjadi ketidak sesuaian antara doktrin hukum waris Islam dengan praktek di masyarakat dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Masih kentalnya masyarakat dengan keberadaan hukum adat yang digunakan dalam pembagian waris.
2. Adanya anggapan atau pemahaman bahwa pembagian harta dalam hukum waris Islam tidak adil, terlebih dengan konsep 2 : 1.
3. Masih terlalu banyak yang menyepelkan urgensi Hukum Waris Islam hingga berasumsi bahwa permasalahan intern dalam hal pewarisan dapat diselesaikan melalui asas kekeluargaan saja.

¹⁸ Noel James Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, alih bahasa H. Fuad, MA *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*. (Yogyakarta: Navila, 2001). 19.

Adanya faktor-faktor diatas memberikan dampak termarginalkannya Hukum Waris Islam dan mengakibatkan merebaknya praktik-praktik yang terlanjur mendarah daging dalam adat kebudayaan masyarakat perihal penentuan dan pembagian harta waris, yang mana jika praktik tersebut kita rujuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah maka tidak akan kita temukan, ataupun jika kita temukan ternyata praktik adat yang dijalankan tersebut bertolak belakang dengan apa yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah.

Daftar Pustaka

A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung 1984.

Abdul Ghofur Ansori, *Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Ekonisia Fe UII, 2005.

Anwar Harjono, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an Komentar atas Hazairin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1981.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an*. Jakarta: Tinta Mas 1964.

Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1978.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Noel James Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, alih bahasa H. Fuad, MA *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*. Yogyakarta: Navila, 2001.

Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Copyright © 2020 *Journal Salimiya*: Vol. 1, No. 1, Maret 2020, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN: 2621-2838

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>